



P U T U S A N

Nomor 989 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **H. ABDULLAH ABAS BIN (Alm) ABAS;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/04 November 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Hasan Nomor 67 Rt 02/07
Kampung Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota
Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2016 s/d tanggal 17 September 2016 ;
2. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 September 2016 s/d tanggal 01 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Oktober 2016 s/d tanggal 30 Nopember 2016 ;
4. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Nopember 2016 s/d tanggal 24 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Desember 2016 s/d tanggal 22 Februari 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **H ABDULLAH ABAS BIN (Alm) ABAS** pada tanggal 09 Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 di Jalan H. Hasan, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya tidaknya pada disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan April 2012 saksi Yudhistira Andreas diperkenalkan oleh saksi Rachman Dyno pada Terdakwa H Abdullah Abas, setelah saksi Yudhistira Andreas saling mengenal kemudian Terdakwa H Abdullah Abas menanyakan tentang pekerjaan Yudhistira Andreas lalu saksi Yudhistira Andreas menjawab bahwa ia berjualan batu permata lalu Terdakwa H Abdullah Abas menyuruh saksi Yudhistira Andreas untuk membawa batu permata dagangan milik saksi Yudhistira Andreas lalu beberapa minggu Terdakwa H Abdullah Abas menghubungi saksi Yudhistira Andreas dan menanyakan batu permata tentang batu permata dagangan saksi Yudhistira Andreas selanjutnya saksi Yudhistira Andreas menghubungi pemilik batu permata saksi H. Ardiansyah untuk memberitahukan bahwa Terdakwa H Abdullah Abas berminat untuk melihat batu permata dagangan setelah itu saksi Yudhistira Andreas dan saksi H. Ardiansyah pergi menemui Terdakwa H Abdullah Abas ke rumahnya beralamat di Jl : Haji Hasan No. 67, RT 002/007, Desa Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dengan membawa diantaranya batu zamrud dan 2 (dua) butir berlian sesampainya di rumah Terdakwa H Abdullah Abas, saksi Yudhistira Andreas bersama dengan saksi H. Ardiansyah bertemu dengan saksi Yudhistira Andreas langsung menawarkan batu permata dagangan saksi Yudhistira Andreas namun pada saat itu Terdakwa H Abdullah Abas bersama dengan saksi : H. Ardiansyah pemilik berlian pamit pulang ;

Beberapa hari kemudian Terdakwa H Abdullah Abas menghubungi saksi Yudhistira Andreas kembali dan menyuruh saksi Yudhistira Andreas untuk membawa batu permata dagangan saksi Yudhistira Andreas saat itu Terdakwa H Abdullah Abas tidak jadi membelinya lagi lalu pertemuan selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2012, Terdakwa H Abdullah Abas menghubungi saksi Yudhistira Andreas kembali berminat akan serius membeli 2 (dua) butir berlian selanjutnya saksi Yudhistira Andreas mendapatkan ijin dari pemilik berlian kemudian saksi Yudhistira Andreas ditemani oleh saksi Rachman Dyno meminta izin kepada saksi H Ardiansyah untuk membawa 2 (dua) butir berlian setelah saksi Yudhistira Andreas mendapatkan izin dari pemilik berlian kemudian saksi Yudhistira Andreas bersama dengan saksi Rachman Dyno

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 989 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah Terdakwa H Abdullah Abas dengan maksud untuk menjual ke-2 butir berlian tersebut sesampainya di rumah Terdakwa H Abdullah Abas saksi Yudhistira Andreas menawarkan ke-2 (dua) butir berlian diantaranya :

- 1 (satu) buah berlian dengan warna hijau faint green, berat 1,7 Crat kejernihan VSI, bentuk bulat, Sertifikat Adamas Gemological Laboratory (AGL) dengan harga Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah berlian dengan warna kuning Fancy yellow , berat 2,04 Crat kejernihan VVSI, bentuk bulat, Sertifikat Adamas Gemological Laboratory (AGL) dengan harga sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

Dengan harga total keseluruhan mencapai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian Terdakwa H Abdullah Abas setuju dengan saksi Yudhistira Andreas membuat 2 (dua) buah kwitansi pembeleian uang muka berlian masing masing Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan perjanjian akan dibayar lunas selama 2 (dua) minggu terhitung dari tanggal : 09 Mei 2012 hingga 23 Mei 2012 namun saat itu Terdakwa H Abdullah Abas yang dibayarkan kepada saksi Yudhistira Andreas hanya sebesar Rp Rp 1.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa H Abdullah Abas menanyakan kepada saksi Yudhistira Andreas merasa percaya langsung menyerahkan 2 (dua) butir berlian tersebut ;

Kemudian pada tanggal : 23 Mei 2012 Terdakwa H Abdullah Abas tidak menepati perjanjian tersebut dan tidak membayar sisa pelunasan setiap saksi Yudhistira Andreas melakukan penagihan terhadap Terdakwa H Abdullah Abas selalu beralasan akan membayar dan mengundur ngundur waktu hingga akhirnya setelah 1 (satu) tahun lamanya saksi Yudhistira Andreas memnita dikembalikan ke-2 (dua) butir berlian wana hijau faint faint green, berat 1,7 Crat kejernihan VSI, bentuk bulat, Sertifikat Adamas Gemological Laboratory (AGL) dan 1 (satu) butir berlian lagi akaan dibayarnya namun kenyataannya Terdakwa H Abdullah Abas tidak membayar dan tidak mengembalikan berlian warna kuning tersebut hingga akhirnya saksi Yudhistira Andreas menggunakan jasa pengacara untuk meminta dikembalikan berlian tersebut kemudian Pengacara saksi Yudhistira Andreas memberikan somasi kepada Terdakwa H Abdullah Abas untuk mengembalikan berlian tersebut dan saksi Yudhistira Andreas dan Terdakwa H Abdullah Abas membuat surat pernyataan namun tidak ada tanggung jawab lalu saksi Yudhistira Andreas membuat laporan ke pihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 989 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yudhistira Andreas mengalami kerugian sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal :
378 KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa H **ABDULLAH ABAS BIN (AIm) ABAS** pada tanggal : 09 Mei 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei 2012 di Jl H.Hasan, Kecamatan Ciputat, Kota tangerang Selatan atau setidaknya pada disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya buka karena kejahartan “ , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan April 2012 saksi Yudhistira Andreas diperkenalkan oleh saksi Rachman Dyno pada Terdakwa H Abdullah Abas, setelah saksi Yudhistira Andreas saling mengenal kemudian Terdakwa H Abdullah Abas menanyakan tentang pekerjaan Yudhistira Andreas lalu saksi Yudhistira Andreas menjawab bahwa ia berjualan batu permata lalu Terdakwa : H Abdullah Abas menyuruh saksi Yudhistira Andreas untuk membawa batu permata dagangan milik saksi Yudhistira Andreas lalu beberapa minggu Terdakwa H Abdullah Abas menghubungi saksi Yudhistira Andreas dan dan menanyakan batu permata tentang batu permata dagangan saksi Yudhistira Andreas selanjutnya saksi Yudhistira Andreas menghubungi pemilik batu permata saksi : H.Ardiansyah untuk memberitahukan bahwa Terdakwa : H Abdullah Abas berminat untuk melihat lihat batu permatan dagangan setelah itu saksi Yudhistira Andreas dan saksi H. Ardiansyah pergi menemui Terdakwa H Abdullah Abas ke rumahnya beralamat di Jl Haji Hasan No. 67, RT 002/007, Desa Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota tangerang Selatan, dengan membawa diantaranya batu zamrud dan 2 (dua) butir berlian sesampainya di rumah Terdakwa H Abdullah Abas, saksi Yudhistira Andreas bersama dengan saksi H. Ardiansyah bertemu dengan saksi Yudhistira Andreas langsung menawarkan batu permata dagangansaksi Yudhistira Andreas namun pada saat itu Terdakwa H Abdullah Abas bersama dengan saksi : H. Ardiansyah pemilik berlian pamit pulang ;
Beberapa hari kemudian Terdakwa H Abdullah Abas menghubungi saksi Yudhistira Andreas kembali dan menyuruh saksi Yudhistira Andreas untuk

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 989 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa batu permata dagangan saksi Yudhistira Andreas saat itu Terdakwa H Abdullah Abas tidak jadi membelinya lagi lalu pertemuan selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2012, Terdakwa H Abdullah Abas menghubungi saksi Yudhistira Andreas kembali berminat akan serius membeli 2 (dua) butir berlian selanjutnya saksi Yudhistira Andreas mendapatkan ijin dari pemilik berlian kemudian saksi Yudhistira Andreas ditemani oleh saksi Rachman Dyno meminta izin kepada saksi H Ardiansyah untuk membawa 2 (dua) butir berlian setelah saksi Yudhistira Andreas mendapatkan izin dari pemilik berlian kemudian saksi Yudhistira Andreas bersama dengan saksi Rachman Dyno pergi ke rumah Terdakwa H Abdullah Abas dengan maksud untuk menjual ke-2 butir berlian tersebut sesampainya di rumah Terdakwa H Abdullah Abas, saksi Yudhistira Andreas menawarkan ke-2 (dua) butir berlian diantaranya :

- 1 (satu) buah berlian dengan warna hijau faint green, berat 1,7 Crat kejernihan VSI, bentuk bulat, Sertifikat Adamas Gemological Laboratory (AGL) dengan harga Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah berlian dengan warna kuning Fancy yellow, berat 2,04 Crat kejernihan VVSI, bentuk bulat, Sertifikat Adamas Gemological Laboratory (AGL) dengan harga sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

Dengan harga total keseluruhan mencapai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian Terdakwa H Abdullah Abas setuju dengan saksi Yudhistira Andreas membuatkan 2 (dua) buah kwitansi pembeleian uang muka berlian masing masing Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan perjanjian akan dibayar lunas selama 2 (dua) minggu terhitung dari tanggal : 09 Mei 2012 hingga 23 Mei 2012 namun saat itu Terdakwa H Abdullah Abas yang dibayarkan kepada saksi Yudhistira Andreas hanya sebesar Rp 1.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa H Abdullah Abas menanyakan kepada saksi Yudhistira Andreas merasa percaya langsung menyerahkan 2 (dua) butir berlian tersebut ;

Kemudian pada tanggal : 23 Mei 2012 Terdakwa H Abdullah Abas tidak menepati perjanjian tersebut dan tidak membayar sisa pelunasan setiap saksi Yudhistira Andreas melakukan penagihan terhadap Terdakwa : H Abdullah Abas selalu beralasan akan membayar dan mengundurkan waktu hingga akhirnya setelah 1 (satu) tahun lamanya saksi Yudhistira Andreas memnita dikembalikan ke-2 (dua) butir berlian wana hijau faint faint green, berat 1,7 Crat kejernihan VSI, bentuk bulat, Sertifikat Adamas Gemological Laboratory (AGL) dan 1 (satu) butir berlian lagi akaan dibayarnya namun

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 989 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Terdakwa H Abdullah Abas tidak membayar dan tidak mengembalikan berlian warna kuning tersebut hingga akhirnya saksi Yudhistira Andreas menggunakan jasa pengacara untuk meminta dikembalikan berlian tersebut kemudian Pengacara saksi Yudhistira Andreas memberikan somasi kepada Terdakwa H Abdullah Abas untuk mengembalikan berlian tersebut dan saksi Yudhistira Andreas dan Terdakwa H Abdullah Abas membuat surat pernyataan namun tidak ada tanggung jawab lalu saksi Yudhistira Andreas membuat laporan ke pihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yudhistira Andreas mengalami kerugian sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal : 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tanggal 3 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Abdullah Abas bin Alm Abas bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyetakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran uang muka pembelian satu butir berlian warna kuning 2,04 Crat VVSI Rond sertifikat AGL dengan harga Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dipotong uang muka dan akaan dilunasi pada tanggal 23 Mei 2012 dengan nilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar print Kotak Masuk SMS dengan No : 081317 470000 milik Sdr H.Abdullah Abas yang isinya : ” Sampaikan saja hari rabu, Insha Allah dibayar semua kalau tidak saksi pelapor kasih jaminan sertifikat rumah sampaikan tks ” pada tanggal : 22 Mei 2015 ;
 - 2 (dua) lembar asli surat perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang beralamat di Jl H.Hasan No 67, RT 02/07, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Tangerang yang ditanda tangani oleh H Abdullah Abas Bin (Alm) Abas, Sdr Yudhistira Andreas Valentino, Sdr

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 989 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dino Rachman, Sdr H Ardiansyah, pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2014 ;

- 1 (satu) lembar ASLI surat pernyataan kesanggupan membayar lunas atas jual beli berlian yang ditanda tangani oleh H Abdullah Abas pada tanggal : 10 Oktober 2014 ;
 - 1 (satu) lembar ASLI surat Somasi yang ditanda tangani oleh H Abdullah Abas pada tanggal 10 Juni 2014 ;
- tetap terlampir dalam berkas ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1996/Pid.Sus/2016/PN.Tng, tanggal 22 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H ABDULLAH ABAS BIN (Alm) ABAS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Penggelapan ” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran uang muka pembelian satu butir berlian warna kuning 2,04 Crat VVSI Rond sertifikat AGL dengan harga Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dipotong uang muka dan akan dilunasi pada tanggal 23 Mei 2012 dengan nilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar print KOTAK MASUK SMS dengan No : 081317470000 milik Sdr H.ABDULLAH ABAS yang isinya : ” Sampaikan saja hari rabu, Insya Allah dibayar semua kalau tidak saksi pelapor kasih jaminan sertifikat rumah sampaikan tks ” pada tanggal : 22 Mei 2015 ;
 - 2 (dua) lembar ASLI surat perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang beralamat di Jl : H.Hasan No 67, RT 02/07, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Tangerang yang ditanda tangani oleh H Abdullah Abas Bin (Alm) ABAS, Sdr Yudhistira Andreas Valentino, Sdr Dino Rachman, Sdr H Ardiansyah, pada hari Senin, tanggal : 09 Juni 2014 ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 989 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ASLI surat pernyataan kesanggupan membayar lunas atas jual beli berlian yang ditanda tangani oleh H Abdullah Abas pada tanggal : 10 Oktober 2014 ;
 - 1 (satu) lembar ASLI surat Somasi yang ditanda tangani oleh : H Abdullah Abas pada tanggal : 10 Juni 2014 ;
tetap terlampir dalam berkas ;
6. Membebaskan pada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 5/Pid/2017/PT.Btn, tanggal 14 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1660/Pid.B/2016/Pn.Tng tanggal 22 Nopember 2016 atas nama H. Abdullah Abas bin (Alm) Abas, yang diomohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa H. ADULLAH ABAS BIN (Alm) ABAS tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa H. ABDULLAH ABAS BIN (Alm) ABAS oleh karena itu dari segala dakwaan (VRIJS PRAAK)
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran uang muka pembelian satu butir berlian warna kuning 2,04 Crat VVSI Rond sertifikat AGL dengan harga Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dipotong uang muka dan akan dilunasi pada tanggal 23 Mei 2012 dengan nilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar print kotak masuk SMS dengan no. : 081317470000 milik sdr. H. Abdullah Abas yang isinya : “Sampaikan saja hari rabu, Insya Allah dibayar semua kalau tidak saksi pelapor kasih jaminan sertifikat rumah sampaikan TKS “ pada tanggal : 22 Mei 2015 .
 - 2 (dua) lembar ASLI surat perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang ber alamat di Jl H. Hasan no. 67 RT 02/07 kel Sawah kec. Ciputat

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 989 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang yang ditandatangani oleh H. Abdullah abas bin (Alm) Abas, sdr. Yudistira Andreas Valentino, Sdr Dino Rachman, Sdr H Ardiansyah pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 .

- 1 (satu) lembar ASLI surat pernyataan kesanggupan membayar lunas atas jual beli berlian yang ditandatangani oleh H. Abdullah Abas pada tanggal 10 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar ASLI surat somasi yang ditandatangani oleh H. Abdullah Abas pada tanggal 10 Juni 2014 ;
tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 09/Kasasi/Akta.Pid/2017/PN.Tng, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 2 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang pada tanggal 14 Februari 2017 dan Pemohon Kasasi /Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 2 Maret 2017 pada tanggal Tangerang dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tanggapan Penuntut Umum

Bahwa hakim tingkat banding didalam pertimbangannya tidak mempedomani ketentuan Pasal 238 ayat (1) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana didalam Pasal 238 ayat (1) mengatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri;

Bahwa Hakim Tingkat Banding didalam pertimbangan hukumnya hanya bersanndarkan pada keterangan saksi Ade Charge (saksi yang menguntungkan) yang diajukan oleh Terdakwa dimana hakim mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam berkas perkara yang telah diperiksa di depan persidangan yaitu saksi Yudistira Andreas. saksi Rachman Dino, saksi Ardiansyah, saksi Rizky Syarir, dan saksi Walidi, dan tidak mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu :

- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran uang muka pembelian satu butir berlian warna kuning 2,04 Crat VVSI Rond sertifikat AGL dengan harga Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dipotong uang muka dan akan dilunasi pada tanggal 23 Mei 2012 dengan nilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- 1 (satu) lembar print kotak masuk SMS dengan no. : 081317470000 milik sdr. H. Abdullah Abas yang isinya : “Sampaikan saja hari rabu, Insya Allah dibayar semua kalau tidak saksi pelapor kasih jaminan sertifikat rumah sampaikan TKS “ pada tanggal : 22 Mei 2015 .
- 2 (dua) lembar ASLI surat perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang ber alamat di Jl H. Hasan no. 67 RT 02/07 kel Sawah kec. Ciputat Tangerang yang ditandatangani oleh H. Abdullah abas bin (Alm) Abas, sdr. Yudistira Andreas Valentino, Sdr Dino Rachman, Sdr H Ardiansyah pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 .
- 1 (satu) lembar ASLI surat pernyataan kesanggupan membayar lunas atas jual beli berlian yang ditandatanghani oleh H. Abdullah Abas pada tanggal 10 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar ASLI surat somasi yang ditandatangani oleh H. Abdullah Abas pada tanggal 10 Juni 2014 ;

tetap terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan saksi yang diajukan Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri serta surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2012 saksi Yudhistira Andreas De Valentino oleh temannya bernama Rachman Dyno diperkenalkan kepada Terdakwa;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 989 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Yudhistira Andreas kenal dengan Terdakwa kemudian menanyakan kepada Yudhistira Andreas apa pekerjaannya yang dijawab oleh pekerjaannya jual beli berlian dan kemudian Terdakwa menyuruh Yudhistira membawa batu berlian kepada Terdakwa untuk dilihat;
- Bahwa setiap 2 minggu kemudian, Terdakwa menghubungi Yudhistira menanyakan beritanya;
- Bahwa kemudian Yudhistira Andreas bersama dengan pemilik berlian yaitu H Ardiansyah menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan H. Hasan Nomor 67 Rt. 02/07, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Tangerang dengan membawa 2 buah berlian berwarna hijau dan warna kuning;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya melihat-lihat saja dan tidak membeli berlian tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian tanggal 9 Mei 2012, Terdakwa menghubungi Yudhistira Andreas berupa 1 buah berlian warna hijau seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), 1 buah berlian warna kuning seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu berlian diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); sebagai tanda jadi atau uang muka yang sisanya akan dibayar lunas antara tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 Terdakwa tidak menepati janji untuk melunasi harga berlian tersebut;
- Bahwa 1 tahun kemudian Yudhistira meminta kembali 2 berlian tersebut kepada Terdakwa karena tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya mengembalikan 1 buah berlian warna hijau;
- Bahwa berlian warna kuning Yudhistira Andreas menganggap berlian tersebut hingga sekarang masih di tangan Terdakwa, sedangkan Terdakwa beranggapan sudah dikembalikan kepada Yudhistira Andreas melalui isteri Terdakwa bernama HJ. Siti Hasdiana;

Bahwa berdasarkan fakta hukum mberlian tersebut bermula berada di tangan HJ. Ardiansyah yang kemudian oleh Yudhistira Andreas Valentino diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa berlian tersebut disimpan di Pengadilan bersama barang lain milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menerangkan berlian tersebut diambil oleh isteri Terdakwa dan dikembalikan kepada Yudhitira Andreas Valentino yang saat itu disaksikan oleh Ustad Ahmad Nawawi dan tidak ada tanda penerimaan;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 989 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kwitansi kosong yang ditanda tangani dari Terdakwa hal itu merupakan hal yang aneh karena bagaimana mungkin yang dalam pengakuannya tidak mau membeli berlian tersebut tetapi mengakui menandatangani kwitansi tersebut;

Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Yudhistira Andreas Valentino dari ATM BCA menandakan Terdakwa telah ada niat untuk memiliki berlian tersebut hal ini dikuatkan dengan adanya/lembar asli surat pernyataan kesanggupan membayar lunas atas jual beli berlian tersebut yang ditanda tangani oleh Terdakwa tanggal 10 Maret 2014;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yudistira, saksi Rachman Dino dan H. Aduansyah serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan bahwa Terdakwa H. Abdullah Abas menghubungi saksi Yudistira Andreas dan menyuruh saksi Yudistira Andreas untuk membawa batu permata dagangan saksi Yudistira Andreas saat itu Terdakwa H. Abdullah Abas tidak jadi membelinya lagi lalu pertemuan selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2012 Terdakwa H. Abdullah Abas menghubungi saksi Yudistira Andreas kembali berminat akan serius membeli 2 (dua) butir berlian selanjutnya saksi Yudistira Andreas ditemani oleh saksi Tachman Dino meminta izin kepada saksi H. Ardiansyah untuk membawa 2 (dua) butir berlian setelah saksi Yudistira Andreas mendapatkan ijin dari pemilik berlian kemudian saksi Yudistira Andreas bersama saksi Rachman Dyno pergi ke rumah Terdakwa H. Abdullah Abas dengan maksud untuk menjual ke 2 buah berlian tersebut kesampainya di rumah Terdakwa H. Abdullah Abas saksi Yudistira Andreas menawarkan ke 2 (dua) butir berlian diantaranya :

- 1 (satu) buah berlian dengan warna hijau faint green berat 1,7 crat kejernihan VSI, bembuk bulat sertifikat Adamas Gemological Laboratory (AGL) dengan harga sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah berlian dengan warna kuning Fancy Yellow berat 2,04 crat kejernihan VVSI bentuk bulat sertifikat Adamas Gemological Laboratory

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 989 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AGL) dengan harga sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dengan harga total keseluruhan mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian Terdakwa H. Abdullah Abas setuju dan saksi Yudistira Andreas membuatkan 2 (dua) kwitansi pembelian uang muka berlian masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan perjanjian akan dibayar lunas selama 2 minggu terhitung dari tanggal 09 Mei 2012 hingga 23 Mei 2012, namun saat itu Terdakwa H. Abdullah Abas yang dibayarkan kepada saksi Yudistira Andreas hanya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa penarikan uang di Mesin ATM BCA maksimalnya hanya bisa Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa H. Abdullah Abas mengatakan kepada saksi Yudistira Andreas dan menyakinkan saksi Yudistira Andreas bahwa dalam jangka waktu tersebut akan dilunasi dan saksi Yudistira Andreas merasa percaya langsung menyerahkan ke 2 (dua) butir berlian tersebut;

Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2017 Terdakwa H. Abdullah Abas tidak menepati perjanjian tersebut dan tidak membayar sisa pelunasan setiap saksi Yudistira Andreas melakukan penagihan Terdakwa H. Abdullah Abas selalu beralasan akan membayar dan mengundur-ngundur waktu hingga akhirnya setelah 1 tahun lamanya saksi Yudistira Andreas meminta dikembalikan ke 2 (dua) butir berlian kemudian Terdakwa H. Abdullah Abas hanya mengembalikan 1 (satu) butir berlian warna hijau faint green berat 1,7 carat kejernihan VSI, bentuk bulat sertifikat Adamas Gemological Laboratory (AGL) dan 1 (satu) buah berlian lagi akan dibayarnya namun kenyataannya Terdakwa H. Abdullah Abas tidak membayar dan tidak mengembalikan berlian warna kuning tersebut hingga akhirnya saksi Yudistira Andreas menggunakan jasa pengacara untuk meminta di kembalikan berlian tersebut kemudian Pengacara

Saksi Yudistira Andreas memberikan somasi kepada Terdakwa H. Abdullah Abas untuk mengembalikan berlian tersebut dan saksi Yudistira Andreas bersama Terdakwa H. Abdullah Abas membuat surat pernyataan namun Terdakwa tidak ada tanggung jawab;

Bahwa terhadap pengembalian 1 (satu) butir berlian warna hijau faint gram berat 1,7 Carat Kejernihan VSI, bentuk bulat Sertifikat Adamas Gemological Laboratory (AGL) oleh Terdakwa kepada saksi Yudistira dibuatkan tanda terima, dan akan menjadi aneh dan tidak logis apabila istri Terdakwa benar telah mengembalikan 1 (satu) buah berlian dengan warna kuning Fancy Yellow berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,04 crant kejernihan VVSI bentuk bulat Sertifikat Adamas Gemological Laboratory (AGL) dengan harga sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) namun tidak dibuatkan tanda terima pengembalian berlian dimaksud, dimana harga berlian tersebut harganya sangat tinggi yaitu Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga alasan tersebut sangat mengada ada dan semakin memperlihatkan niat jahat Terdakwa didalam keinginan menguasai barang milik orang lain dengan cara melawan hukum;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang mendasarkan pertimbangan nya pada Terdakwa menerangkan mengakui menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan membayar, karena diancam Pengacara Yudistira dengan ancaman kalau tidak mau menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar maka hukuman akan ditambah sehingga Terdakwa ketakutan adalah tidak berdasar dikarenakan Terdakwa merupakan orang yang berpendidikan, dan sangat mengerti hak-haknya dimana disetiap tingkat pemeriksaan, Terdakwa selalu didampingi oleh Pengacara yang ditunjuk oleh Terdakwa sendiri, sehingga jelaslah bahwa Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan membayar atau dasar kesadaran sendiri tanpa paksaan, karena akan menyadari akan adanya barang orang lain yang telah digunakan oleh Terdakwa. demikian keterangan Terdakwa menandatangani dibawah tekanan adalah keterangan Terdakwa yang dibuat-buat dan tidak berdasar, hal ini dikuatkan dengan barang bukti berupa 1 lembar print kotak masuk sms dengan nomor 08131747000 milik Terdakwa kepada saksi Yudistira yang berbunyi “Dre sampaikan saja hari rabu insya allah dibayar semua kalau tidak saya kasih jaminan sertifikat rumah, sampaikan tks” bahwa barang bukti pesan sms tersebut menunjukkan Terdakwa mengaku masih memiliki atau belum mengembalikan 1 (satu) buah berlian dengan warna kuning fancy yellow berat 2,04 crat kejernihan VVSI bentuk bulat sertifikat Adamas Gemological Laboratory (AGI) tersebut. Sehingga Terdakwa berusaha menakut-nakuti saksi Yudistira agar bersabar menerima pembayaran dari Terdakwa, bahkan bersedia memberikan jaminan sertifikat rumahnya kepada saksi Yudisti

Bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) buah berlian dengan warna kuning Fancy yellow berat 2,04 crat kejernihan VVSI bentuk bulat Sertifikat Adamas Gemological Laboratory (AGL) tersebut kepada saksi Yudistira yang ada pada diri Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal yang didakwakan dan yang telah dibuktikan sebagaimana dalam surat tuntutan yaitu Pertama 372 KHUP telah dapat dibuktikan secara sah dan menakut-nakuti menurut hukum yang didasarkan atas alat bukti berupa keterangan saksi-saksi,

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 989 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, petunjuk serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan dimana tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Permohonan kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon kasasi dapat dibenarkan karena Judex Facti salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa.
- Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 5/Pid/ 2017/ PT. BTN, tanggal 14 Februari 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1996/Pid.Sus/2016/PN.Tng, tanggal 22 November 2016, yang menyatakan Terdakwa H. Abdullah Abas bin (Alm) Abas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan, kemudian Pengadilan Tinggi Banten mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Penuntut Umum dan jelas karena terhadap Terdakwa di bebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum di buat berdasarkan pertimbangan yang salah.
- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu semula Terdakwa bersedia membeli Berlian kepunyaan H. Ardiansyah yang dijual melalui Yudhistira Andreas dan Rachman Dyno. Yudhistira Andreas kemudian menyerahkan 2 (dua) buah berlian, yang satu warna hijau seharga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan satunya lagi berwarna kuning seharga Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan Terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan dilunasi dalam tempo 2 minggu terhitung dari tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012.
- Bahwa 2 buah berlian tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa dengan alasan 2 berlian tersebut telah dikembalikan kepada Ardiansyah yang warna hijau benar telah dikembalikan dan diakui oleh Ardiansyah sedang yang warna kuning menurut Ardiansyah belum dikembalikan, sedangkan menurut Terdakwa telah dikembalikan melalui isteri Terdakwa.

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 989 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian dalil Terdakwa telah mengembalikan berlian warna kuning seharga Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut hanya diterangkan satu orang saksi yaitu Isteri Terdakwa, HJ. Siti Hasdiana, sedangkan saksi-saksi yang lain tidak mengetahui sendiri hanya mendengar cerita dari orang lain (saksi De Valentino)
- Bahwa sebaliknya berdasarkan dari Yudistira, M Ardiansyah, Rahman Dyno menerangkan dalam persidangan yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada isteri Terdakwa tidan benar berlian warna hijau sedang yang berwarna kuning belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Yudistira
- Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas terbukti Terdakwa telah melakukan penggelapan oleh karena itu Putusan Judex Facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dipidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan .

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 5/Pid/ 2017/PT.Btn, tanggal 14 Februari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 989 K/Pid/2017



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 5/Pid/ 2017/ PT.Btn, tanggal 14 Februari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1996/Pid .Sus/2016/PN.Tng, tanggal 22 November 2016:

1. Menyatakan Terdakwa H. ABDULLAH ABAS BIN (Alm) ABAS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran uang muka pembelian satu butir berlian warna kuning 2,04 Crat VVSI Rond sertifikat AGL dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dipotong uang muka dan akan dilunasi pada tanggal 23 Mei 2012 dengan nilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar print kotak masuk sms dengan no. : 081317470000 milik sdr. H. Abdullah Abas yang isinya : “sampaikan saja hari rabu, insya allah dibayar semua kalau tidak saksi pelapor kasih jaminan sertifikat rumah sampaikan tks “ pada tanggal : 22 Mei 2015 .
 - 2 (dua) lembar ASLI surat perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang ber alamat di Jl H. Hasan no. 67 RT 02/07 kel Sawah kec. Ciputat Tangerang yang ditandatangani oleh H. Abdullah Abas Bin (Alm) Abas, sdr. Yudistira Andreas Valentino, Sdr Dino Rachman, Sdr H Ardiansyah pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014
 - 1 (satu) lembar ASLI surat pernyataan kesanggupan membayar lunas atas jual beli berlian yang ditandatangani oleh H. Abdullah Abas pada tanggal 10 Oktober 2014.
 - 1 (satu) lembar ASLI surat SOMASI yang ditandatangani oleh H. ABDULLAH ABAS pada tanggal 10 Juni 2014 ;**tetap terlampir dalam berkas perkara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017** oleh **SRI MURWAHYUNI, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M, SH., MH.**, dan **SUMARDIJATMO, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH.,MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

DESNAYETI, M, SH., MH.,

ttd.

SUMARDIJATMO, SH., MH.,

Ketua Majelis

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH., MH.,

Panitera Pengganti

ttd.

H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH.,MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.,

NIP 196110101986122001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 989 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)